

11. (a) MAHKAMAH AGUNG, Mr. R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua),
Mr. R. Wirjono Kusumo dan Mr. Abdurrachman (Hakim-
Hakim Anggota);
Putusan tanggal 26 Maret 1958.

JUAL—BELI.

**Perikatan Species; Force Majeure.
Pasal 1267 B.W., pasal 225 HIR**

Pengadilan Negeri:

Jual-beli - ketiadaan force majeure.

Dalam jual-beli sepeda-motor merk A.J.S. dipihak si penjual tidak ada force majeure pada waktu importir yang ia adalah dealernya, tidak dapat mengimpor lagi sepeda motor merk A.J.S., oleh karena si penjual masih leluasa membeli sepeda motor itu dari importir, yang mengimportir sepeda motor merk itu.

Mahkamah Agung:

Dalam gugatan untuk melaksanakan suatu persetujuan, **berdasar pasal 1267 B.W., dapat diminta juga pembayaran uang paksa**, didasarkan atas pasal 225 HIR.

Reg. No. 24 K/Sip/1958.

**ATAS NAMA KEADILAN
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

„*Super Radio Company NV*“, berkantor di Jakarta, Jalan Hayam Wuruk No. 69, penggugat untuk kasasi,

melawan:

Oey Tjoeng Tjoeng, bertempat tinggal di Sukabumi, tergugat dalam kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

¹⁾ Hukum, PAHI, 1959, 1-2, halaman 85-87.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli ditingkat pertama telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dan menuntut supaya yang disebut terakhir ini dihukum dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu untuk dalam tempo satu minggu sesudah putusan itu dikeluarkan menyerahkan kepada penggugat-asli sebuah sepeda motor merk AJS cc. model MS/54 dengan harga menurut ketetapan jawatan yang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa tergugat-asli diwajibkan membayar uang paksa Rp 100,-- sehari untuk tiap hari ia melalaikan kewajibannya sesudah tempo yang ditetapkan liwat;

bahwa tuntutan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri di Jakarta dengan putusannya tanggal 29 Juni 1955 No. 1196/1954 G., yang ditingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 25 September 1957 No. 126/1955 PT Perdata;

bahwa putusan terakhir ini telah diberitahukan kepada penggugat untuk kasasi pada tanggal 6 Nopember 1957;

Menimbang, bahwa menurut surat keterangan No. 68/1957 yang dibuat oleh Panitera luarbiasa pada Pengadilan Tinggi di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 1957, penggugat untuk kasasi telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus secara lisan, diikuti oleh pemasukan alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 9 Desember 1957;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya (memori kasasi) telah dimasukkan dalam tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, dan oleh karena demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa Pengadilan Tinggi tersebut tidak atau salah melaksanakan pasal 184 ayat 1 yo pasal 172 HIR, karena dalam putusannya hanya dipertimbangkan: „bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar dimuka sidang dan dari surat-surat yang dimajukan oleh tergugat-pembanding, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak terbukti adanya *force majeure*, yang dapat membebaskan tergugat-pembanding dari kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya menurut persetujuan”, maka dengan demikian pertimbangan itu bertentangan dengan

ketentuan dalam pasal 184 ayat 1 HIR, yang menetapkan, bahwa putusan harus memuat alasannya (gronden), alasan mana dalam hal ini menurut pasal 172 HIR ialah, bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi dalam putusannya memuat pertimbangan mengenai penilaian keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh setiap orang saksi yang telah didengar.

- b. bahwa Pengadilan Tinggi tidak atau salah melaksanakan pasal 1239 B.W. dan pasal 225 HIR, oleh karena:
1. seharusnya kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan, jika hal ini tidak dipenuhi, dirobah menjadi kewajiban membayar ganti kerugian dan bukan diharuskan membayar uang paksa;
 2. andaikata uang paksa yang ditetapkan Rp 100,- sehari harus dibayar, maka jumlah uang paksa itu sudah menjadi Rp 8.700,- yang sungguh tidak seimbang dengan kerugian yang mungkin diderita oleh tergugat dalam kasasi atau dengan harga sebuah sepeda motor;
 3. uang paksa tersebut tidak dikenal oleh HIR, melainkan oleh pasal 606a Rv;

mengenai keberatan sub a : bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena dengan pertimbangan yang diuraikan di atas Pengadilan Tinggi secara *implicite* telah menggunakan pasal 172 HIR., maka dengan demikian telah digunakan pula alasan-alasan (gronden), bahwa force majeure tidak terbukti;

mengenai keberatan sub b: bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena:

1. dalam perkara ini oleh penggugat-asli tidak dituntut ganti kerugian, melainkan pelaksanaan persetujuan berdasar pasal 1267 B.W.;
2. soal besarnya jumlah uang paksa terserah *judex facti*, dan hal ini mengenai penghargaan tentang kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, oleh sebab keberatan itu tidak mengenai hal pelaksanaan hukum atau kesalahan pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;
3. soal uang paksa justru dapat didasarkan atas pasal 225 HIR sebagaimana juga ditegaskan oleh penggugat-asli;

Menimbang, bahwa berdasar atas alasan-alasan yang diuraikan di atas dan pula dari sebab tidak ternyata, bahwa

putusan dari *judex facti* bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari „Super Radio Company” N.V. tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya dalam tingkatan ini ditetapkan banyaknya Rp. 86,75 (delapan puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen).

(b) PENGADILAN NEGERI JAKARTA, Mr. Lie Oen Hock (Hakim);
Putusan tanggal 29 Juni 1955.
No. 119/1954.

PUTUSAN
ATAS NAMA KEADILAN !

Pengadilan Negeri di Jakarta, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkatan pertama, telah memberi keputusan seperti berikut, dalam perkara:

Oey Tjoeng Tjoeng, bertempat tinggal di Sukabumi, dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya *Mr. Oh Sien Hong*, Jakarta, Mangga Besar No. 5 papilyun, **Penggugat**,

m e l a w a n :

Super Radio Company NV, berkantor di Jakarta, Jalan Hayam Wuruk No. 69, **Tergugat**.

Kami, Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta;

Mendengar kedua belah pihak;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugat tertanggal 2 Desember 1954 telah mengemukakan seperti berikut:

bahwa penggugat pada tanggal 6 April 1954 telah memesan kepada tergugat seperti tergugat telah menerima pesanan dari penggugat: satu sepeda motor merk A.J.S. 350 cc model 16 MS/54 menurut kondisi-kondisi seperti di bawah ini:

Harga : menurut penetapan

Voorschot : Rp. 6.500,--

Pengiriman : l.k. 4 bulan

bahwa uang voorschot penggugat lantas bayar dan sebagai bukti dari persetujuan tersebut telah dibuat kontrak/kwitansi yang dilampirkan;

bahwa meskipun tempo 4 bulan sudah lama liwat dan tergugat berkali-kali diperingatkan, ia tidak memenuhi juga kewajibannya untuk melever sepeda motor penggugat, maka perlu diminta perantaraannya Pengadilan;

bahwa gugatan penggugat akan ternyata berdasar atas satu surat janji yang ditanda tangan oleh tergugat, sehingga keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat dengan hormat memohon, agar supaya Paduka Tuan Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta berkenan:

Menghukum tergugat dengan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diadakan bantahan, bandingan atau kasasi, dalam tempo satu minggu sesudah keputusan ini dikeluarkan, untuk menyerahkan kepada penggugat yang bersama ini menyatakan bersedia membayar harga kurangnya: sebuah sepeda motor merek A.J.S. 350 cc. model 16 MS 54, dengan harga menurut ketetapan Jawatan yang tersangkut dengan ketentuan:

tergugat diwajibkan membayar uang paksa Rp 100.-- sehari untuk tiap hari ia melalaikan kewajibannya, sesudah tempo yang ditetapkan lewat;

Serta menghukum tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak tak dapat diperdamaikan dan surat gugat dibacakan, maka penggugat telah menerangkan:

bahwa ia tetap pada gugatannya, sedangkan tergugat telah menjawab sebagai berikut:

a) bahwa pemesanan yang dimaksudkan dalam surat gugatannya penggugat dilakukan dengan satu onderbriefje, yang biarpun telah ada pembayaran voorschot seperti biasa sama sekali tidak mengikat tergugat;

bahwa dari itu juga tidak ada kontrak dalam arti biasa (in eigenlijke zijn), sehingga tidak usah menglever barang tersebut.

bahwa atas dasar ini saja, gugatannya penggugat telah harus tidak diterima atau ditolak;

b) bahwa akan tetapi, dengan memegang teguh pendirian yang diuraikan di atas, di bawah sub a juga jikalau — goud non — tergugat harus menglever barang sengketa, tergugat berhak dibebaskan dari kewajibannya untuk menglever karena **force-mejeur**, jadi biarpun ingin menglever, tidak bisa, karena:

1. tergugat hanya **delar**, dari sepeda motor A.J.S., hal mana penggugat betul-betul, hingga barang-barang tersebut dia harus mendapat dari importeur. Ini berarti, bahwa barang persediaannya bergantung atas pembagian dari importeur. Waktu tergugat pesan, barang tidak ada, kosong, dan dari itu juga diberi tempo kira-kira 4 bulan;
2. tergugat ada hak untuk mengharap, bahwa dia dapat bagian-

nya dari importeur, seperti biasa, akan tetapi sekarang ternyata sampai sekarang tergugat juga belum dapat bagianya motor-motor A.J.S. dari importeur, hal mana tidak salahnya tergugat.

3. juga importeur yang bersangkutan, yaitu N.V. Danau, tidak bersalah, sebab importeur tersebut **tidak mendapat izin devisen** untuk mengimport motor A.J.S., karena tidak hanya kekurangan devisen, tetapi juga karena keluar aturan, dari KPUI; bahwa tiap importeur hanya boleh mengimport 1 merk, dan siapa yang telah wakil tunggal boleh memilih terlebih dahulu merk yang dia ingin import, yaitu dalam hal ini N.V. Ratadjasa telah wakil tunggal, hingga hanya NV tersebut yang boleh mengimport A.J.S., dan NV Danau hanya mendapat merk Durkopp.
4. permohonan izin divisien dari NV Danau untuk A.J.S. karena aturan tersebut juga ditolak pada tanggal 3 Juli 1954.
5. tergugat tidak diangkat sebagai dealer dari N.V. Ratadjasa, hingga juga tidak mendapat pembagian, hal mana dimengerti, sebab untuk tiap merk hanya diberikan divisien terbatas.
6. penggugat mau paksa tergugat untuk membeli barang A.J.S. di pasar gelap, untuk dilever lagi kepada dia, tetapi tentu saja tergugat menolak paksaan ini, karena tidak bisa membuang namanya sebagai pedagang;

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas tergugat mohon dengan hormat, agar supaya gugatannya penggugat tidak diterima, atau ditolak, serta penggugat diharuskan membayar segala biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua pihak telah mengemukakan seperti tertera dalam mereka punya:

penggugat: surat replik tertanggal 12 Januari 1955 dan surat-surat kesimpulan lanjutan tertanggal 23 Pebruari 1955 dan 24 April 1955.

tergugat: surat duplik tertanggal 19 Januari 1955 dan surat-surat kesimpulan lanjutan tertanggal 24 Pebruari dan 20 April 1955, yang isinya untuk menyingkatkan keputusan ini harus dianggap sebagai termasuk di sini;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan lagi beberapa surat-surat bukti, yaitu:

- a) satu surat pesanan tertanggal 6 April 1954 (P.1);
- b) 2 lembar surat kabar Keng Po tertanggal 10 dan 21 Desember 1954 (P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa lantasi kedua belah pihak telah memohon putusan;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan perlawanan-perlawanan seperti berikut:

- a) surat pesanan P.1 tersebut tak mengikat tergugat;
- b) apabila surat pesanan itu mengikat tergugat, maka tergugat harus dibebaskan dari kewajibannya untuk menglever sepeda motor A.J.S. tersebut oleh karena force-majeur, yaitu oleh karena importeurnya yang biasa menglever sepeda motor A.J.S. itu, tak dapat mengimpor barang-barang itu;

Menimbang, bahwa perlawanan sub a) tersebut merupakan suatu penyangkalan dan perlawanan sub b) suatu „geclausuleerde bekenenis”;

bahwa oleh karena itu penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang terlebih dahulu:

bahwa oleh karena telah dikemukakan oleh penggugat dan diakui atau tak disangkal oleh tergugat dan berhubung lagi dengan surat bukti P.1 tersebut, telah terbukti:

I. bahwa penggugat pada tanggal 6 April 1954 telah memesan pada tergugat, seperti tergugat telah menerima pesanan dari penggugat dari suatu sepeda motor A.J.S. 350 cc. model 16 MS 54 dengan syarat-syarat:

- a) harga menurut penetapan;
- b) uang voorschot Rp 6.500,-;
- c) pengiriman lebih kurang 4 bulan;

II. bahwa penggugat telah membayar kepada tergugat, seperti tergugat telah menerima dari penggugat uang muka Rp 6.500,-;

Mengenai perlawanan sub a :

Menimbang, bahwa perlawanan ini harus ditolak;

bahwa toh surat pesanan P.1 tersebut mengikat tergugat;

bahwa dengan turut menanda tangani surat pesanan tersebut dengan syarat-syarat tersebut dalam surat bukti itu, yang juga terbukti penerimaan uang muka sebesar Rp 6.500,- oleh tergugat;

Mengenai perlawanan sub b;

Menimbang, bahwa sebagai „force-majeur” diajukan oleh tergugat: „tergugat hanya dealer dari sepeda motor A.J.S. dan tak

mendapat bagian sepeda motor A.J.S., oleh karena NV Danau yang biasa mengimpor sepeda motor A.J.S. itu dan menglever kepada tergugat, tak dapat mengimpor barang-barang itu berhubung dengan peraturan-peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa teranglah bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat tak dapat dipergunakan sebagai „force-majeur”;

bahwa toh apabila tergugat tak bisa dapat sepeda motor A.J.S. tersebut dari N.V. Danau, maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berikhtiar mendapat sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal saja dengan berbuat demikian ia tak musti melanggar Undang-Undang;

bahwa tergugat tak mendalilkan, bahwa ia telah berbuat demikian akan tetapi sia-sia saja;

bahwa oleh karena itu teranglah, bahwa tergugat telah melalaikan kewajiban dan lantaran itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menghukum tergugat dengan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan atau bandingan atau kasasi dalam waktu satu minggu, terhitung mulai pada waktu diumumkan keputusan ini apabila tergugat hadir dan terhitung mulai pada waktu diberitahukan dengan resmi isi keputusan ini kepada tergugat, apabila ia tidak hadir, untuk menyerahkan Sepeda Motor A.J.S., tersebut di atas dengan menerima sisa harga Sepeda Motor itu menurut penetapan Jawatan yang bersangkutan ;

Menghukum tergugat membayar uang paksa Rp 100,-- sehari untuk saban hari tergugat terlambat memenuhi perintah pengleveran tersebut;

Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini, sampai pada hari ini oleh Kami ditaksir sebesar Rp 41,-- (Empat puluh satu rupiah).-